



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

Nomor 226/Pid.B/2019/PN Pmn

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pariaman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Yurnali Zaidir Pgl Yur** ;  
Tempat lahir : Sunur ;  
Umur/tanggal lahir : 61 Tahun / 01 April 1958 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dusun Taratak Desa Simpang Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;
2. Nama lengkap : **Taufik Yunanda Pgl Taufik** ;  
Tempat lahir : Simpang ;  
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 13 Juni 1993 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dusun Taratak Desa Simpang Kecamatan pariaman Selatan Kota Pariaman ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;

### Para Terdakwa ditahan yaitu :

1. Penyidik tidak ditahan ;
2. Penuntut Umum ditahan sejak tanggal 2 Desember 2019 sampai dengan tanggal 9 Desember 2019 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri ditahan sejak tanggal 10 Desember 2019 sampai dengan 8 Januari 2020 ;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2020 sampai dengan tanggal 8 Maret 2020 ;

Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum H. MARWIS MUKHLIS,S.H Advokat/Penasihat Hukum, beralamat dan berkantor di Jalan Pramuka Raya No.27 Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 226/Pid.B/2019/PN Pmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Desember 2019, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Pariaman pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2019 ;

## **Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 226/Pid.B/2019/PN Pmn tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 226/Pid.B/2019/PN Pmn tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan mereka **Terdakwa I YURNLI ZAIDIR Pgl YUR dan Terdakwa II TAUFIK YUNANDA Pgl TAUFIK** terbukti secara sah dan meyakinkan ***Dengan demikian unsur dengan terang-terangan dan tenaga bersama mengguna-kan kekerasan Mengakibatkan luka-luka*** sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka **Terdakwa I YURNLI ZAIDIR Pgl YUR dan Terdakwa II TAUFIK YUNANDA Pgl TAUFIK** dengan **pidana penjara** masing-masing selama **8 (delapan) bulan** dikurangi selama mereka Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah mereka terdakwa tetap ditahan ;
3. Membebaskan Mereka Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut di kemudian hari serta mohon dijatuhkan hukuman ringan-ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan

Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU :**

----- Bahwa mereka Terdakwa **YURNALI ZAIDIR Pgl YUR** bersama dengan **TAUFIK YUNANDA Pgl TAUFIK** pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2019 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus 2019 bertempat di Korong Pakotan Nagari Sunur Tengah Kec.Nan Sabaris Kab.Padang Pariaman atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 226/Pid.B/2019/PN Pmn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Pengadilan Negeri Pariaman yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Dengan Terang-terangan dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Mengakibatkan luka-luka Terhadap saksi korban SUKARDI SYUKUR Pgl KARDI**, perbuatan yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, saksi korban bersama dengan Saksi Edi yang pada saat itu sedang duduk-duduk didalam pondok untuk beristirahat, Kemudian datang terdakwa TAUFIK YUNANDA Pgl TAUFIK dengan mengatakan "*Lai tau ang, iko tanah ungku den (tahukah kamu ini tanah kakek saya)*", lalu saksi korban menjawab "*sia ungku ang*" (*Siapa kakek kamu*) kemudian Terdakwa Taufik menjawab si "*KULIH*".Setelah itu saksi korban berkata "*apo urursan ang, sedangkan ayah ang se ndak ado mangecek kaden do*". (Apa urusan kamu, sedangkan ayah kamu saja tidak berbicara kepada saya). kemudian Terdakwa taufik mengatakan oh ayah den ang kandakkan (oh ayah saya kamu tantang). Setelah itu Terdakwa YURNALI ZAIDIR Pgl YUR datang kepondok dan langsung masuk kedalam pondok tempat Saksi Korban berada. Setelah Terdakwa YURNALI ZAIDIR Pgl YUR berada didalam pondok, lalu terdakwa mendekati Saksi Korban dan langsung memukul Saksi Korban dengan menggunakan kepala tinju tangan kanan sebanyak 1 (Satu) kali dan mengenai kepala Saksi Korban pada bagian kening.Saat itu Saksi Edi yang berada dilokasi kejadian, berusaha meleraikan saksi korban dengan terdakwa namun saksi edi didorong oleh Terdakwa YURNALI ZAIDIR Pgl YUR, setelah itu Terdakwa TAUFIK YUNANDA Pgl TAUFIK menyusul masuk kedalam pondok tersebut namun Saksi Edi menahannya agar tidak memukul Saksi Korban lagi sedangkan Saksi Rahima langsung memegang Terdakwa YURNALI ZAIDIR Pgl YUR supaya tidak memukul Saksi Korban lagi, kemudian Saksi Korban berusaha menghindari namun posisi didalam pondok sangat sempit. Setelah itu Terdakwa YURNALI ZAIDIR Pgl YUR berdiri disebelah kanan Saksi Korban dengan posisi tangan kirinya menekan dan menggalung serta mengatuk leher belakang saksi korban hingga saksi korban menjadi terbungkuk.Kemudian tiba-tiba saja datang Terdakwa TAUFIK YUNANDA Pgl TAUFIK dengan posisi berdiri dengan jarak lebih kurang 50 cm ikut memukul saksi korban dengan menggunakan kepala tinju tangan kanannya dan mengenai kepala saksi korban pada bagian kening.Kemudian Terdakwa YURNALI ZAIDIR Pgl YUR kembali memukul Saksi Korban bagian rusuk sebanyak 2 (Dua) kali.Setelah itu terdakwa YURNALI ZAIDIR Pgl YUR memegang krah baju dan menyandarkan saksi korban ke dinding.lalu terdakwa YUNANDA Pgl TAUFIK meninju kening Terdakwa dan menendang dengan menggunakan kaki kanannya yang tepat mengenai bagian perut Saksi Korban.

----- Akibat perbuatan mereka Terdakwa **YURNALI ZAIDIR Pgl YUR** bersama dengan **TAUFIK YUNANDA Pgl TAUFIK** Saksi Korban mengalami luka memar

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 226/Pid.B/2019/PN Pmn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mahkamah agung dengan diameter 2 cm dan luka gores didahi kiri atas dengan panjang 3 cm, luka gores dibawah siku tangan sebelah kiri dengan uk.6 cm X 0,5 cm akibat sentuhan benda tumpul. sebagaimana disebutkan dalam *Visum et Repertum* dari Puskesmas Pauh Kembar Kec.Nan Sabaris Kab.Padang Pariaman Nomor : 06/VER/VIII/2019 tanggal 04 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh dr. Hj. Erlina, MPH ;

----- Perbuatan mereka Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP.-----

### ATAU

### KEDUA

----- Bahwa mereka Terdakwa **YURNALI ZAIDIR Pgl YUR** bersama dengan **TAUFIK YUNANDA Pgl TAUFIK** pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2019 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus 2019 bertempat di Korong Pakotan Nagari Sunur Tengah Kec.Nan Sabaris Kab.Padang Pariaman atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Turut Serta Melakukan penganiayaan terhadap saksi korban SUKARDI SYUKUR Pgl KARDI**, perbuatan Yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, saksi korban bersama dengan Saksi Edi yang pada saat itu sedang duduk-duduk didalam pondok untuk beristirahat. Kemudian Terdakwa YURNALI ZAIDIR Pgl YUR datang kepondok dan langsung masuk kedalam pondok tempat Saksi Korban berada. Setelah Terdakwa YURNALI ZAIDIR Pgl YUR berada didalam pondok, lalu Terdakwa mendekati Saksi Korban dan langsung memukul Saksi Korban dengan menggunakan kepalan tinju tangan kanan sebanyak 1 (Satu) kali dan mengenai kepala Saksi Korban pada bagian kening. Saat itu Saksi Edi yang berada dilokasi kejadian, berusaha meleraikan Saksi Korban dengan Terdakwa namun Saksi Edi didorong oleh Terdakwa YURNALI ZAIDIR Pgl YUR, setelah itu Terdakwa TAUFIK YUNANDA Pgl TAUFIK menyusul masuk kedalam pondok tersebut namun Saksi Edi menahannya agar tidak memukul Saksi Korban lagi sedangkan Saksi Rahima langsung memegang Terdakwa YURNALI ZAIDIR Pgl YUR supaya tidak memukul Saksi Korban lagi, kemudian Saksi Korban berusaha menghindar namun posisi didalam pondok sangat sempit. Setelah itu Terdakwa YURNALI ZAIDIR Pgl YUR berdiri disebelah kanan Saksi Korban dengan posisi tangan kirinya menekan dan menggalung serta mengatuk leher belakang Saksi Korban hingga Saksi Korban menjadi terbungkuk. Kemudian tiba-tiba saja datang Terdakwa TAUFIK YUNANDA Pgl TAUFIK dengan posisi berdiri dengan jarak lebih kurang 50 cm ikut memukul Saksi Korban dengan menggunakan kepalan tinju tangan kanannya dan mengenai

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 226/Pid.B/2019/PN Pmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan saks korban pada bagian kening. Kemudian Terdakwa YURNALI ZAIDIR Pgl YUR kembali memukul saksi korban bagian rusuk sebanyak 2 (Dua) kali. Setelah itu Terdakwa YURNALI ZAIDIR Pgl YUR memegang krah baju dan menyandarkan saksi korban ke dinding lalu Terdakwa YUNANDA Pgl TAUFIK meninju kening Terdakwa dan menendang dengan menggunakan kaki kanannya yang tepat mengenai bagian perut saksi korban.

----- Akibat perbuatan mereka Terdakwa **YURNALI ZAIDIR Pgl YUR** bersama dengan **TAUFIK YUNANDA Pgl TAUFIK** Saksi Korban mengalami luka memar didahi kanan atas dengan diameter 2 cm dan luka gores didahi kiri atas dengan panjang 3 cm, luka gores dibawah siku tangan sebelah kiri dengan uk.6 cm X 0,5 cm akibat sentuhan benda tumpul. sebagaimana disebutkan dalam *Visum et Repertum* dari Puskesmas Pauh Kembar Kec. Nan Sabaris Kab. Padang Pariaman Nomor : 06/VER/VIII/2019 tanggal 04 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh dr. Hj. Erlina, MPH ;

----- Perbuatan mereka Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.---

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

### 1. Saksi Sukardi Syukur Panggilan Kardi :

- Bahwa Saksi sebagai Saksi Korban dalam perkara penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2019 sekitar pukul 13.30. WIB, bertempat di Korong Pakotan, Nagari Sunur Tengah, Kecamatan nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman, pada awalnya saksi sedang duduk dipondok bersama Mulyadi, tiba-tiba datang Terdakwa II berkata “ ini adalah tanah kakek saya” lalu saksi jawab “ siapa Kakek kamu” dan dijawab oleh Terdakwa II “ Sikulih” kemudian saksi katakan “ apa urusan kamu sedangkan Ayah kamu saja tidak ada bicara sama saksi” tetapi Terdakwa II bicara “ oh Ayah saya kamu tantang” tiba-tiba Terdakwa I datang langsung masuk ke pondok dan meninju saksi dengan kepala tinjunya kebahagian kening saksi, Mulyadi berusaha meleraikan tetapi malah didorong Terdakwa I, kemudian Terdakwa I memegang krah baju saksi dan menyandarkan saksi ke dinding pondok tersebut, tangan kiri Terdakwa I memegang saksi dengan kuat seperti mengatuk hingga saksi tidak bisa bergerak, Terdakwa I meninju pinggang bagian rusuk saksi , tiba-tiba Terdakwa II mendekati saksi dengan jarak 50 (lima puluh) Cm langsung meninju dengan kepala tangannya kearah kening

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 226/Pid.B/2019/PN Pmn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan saks, kemudian Terdakwa I datang kembali meninju bagian rusuk saksi sebanyak 2 (dua) kali dan kemudian Rahima datang meleraikan dan merangkul Terdakwa I dari belakang tetapi Terdakwa I masih sempat menendang saksi dengan menggunakan kaki kanannya ke arah perut saksi, setelah pegangan Terdakwa I lepas daritangan saksi, kemudian saksi korban langsung melarikan diri dan melaporkan kejadian tersebut ke Polisi ;

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut luka memar di dahi sebelah kanan atas dan luka gores sepanjang 2 (dua) cm di dahi saksi sebelah kiri, luka gores dibawah siku tangan sebelah kiri, perut saksi sakit akibat ditendang oleh Terdakwa I ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada menggunakan alat hanya memakai tangan dan kaki saja ;
- Bahwa yang berada ditempat kejadian pada waktu itu selain saksi korban dan Terdakwa I dan Terdakwa II adalah Mulyadi Panggilan Edi, Rahima Panggilan Ema dan setelah hampir selesai datang adik saksi yang bernama Dasril Panggilan Apuak ;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II datang marah-marahan karena saksi mengambil buah Kelapa didekat pondok karena kami ada perkara Perdata sebelumnya karena saksi telah menang dalam perkara tersebut dan saksi merasa berhak atas buah Kelapa tersebut ;
- Bahwa Terdakwa I memakai tangannya yang sebelah kanan sewaktu meninju kening Saksi ;
- Bahwa Saksi tidak dapat keluar karena Terdakwa I langsung merangkul dan mengatuk tangan Saksi ;
- Bahwa kami bertengkar terlebih dahulu, Terdakwa I mengatakan Saksi bukanlah suku Sikumbang tetapi kamu berasal dari orang hanyut, maka Saksi membalas pula berkata, "kamu juga bukan suku Sikumbang tetapi kamu adalah suku Panyalai " Terdakwa II menyatakan kami tidak takut sama kamu saya siap walaupun kekuburan ;
- Bahwa oleh Penuntut Umum dibacakan Visum et Revertum nomor. 06/Ver/VIII/2019, tanggal 4 Agustus 2019 oleh dr Hj. Erlina MPH. Dokter di UPTD Puskesmas Pauh Kambar, atas nama Sukardi Syukur dengan kesimpulan pemeriksaan : ditemukan luka memar di dahi kanan atas dengan diameter 2 cm dan luka gores di dahi kiri atas dengan panjang 3 cm, luka gores di bawah siku tangan sebelah kiri dengan ukuran 6 cm X 0,6 cm, akibat sentuhan benda tumpul dan menanyakan kepada saksi apakah saksi mengetahui hasil Visum et Revertum tersebut, lalu saksi menyatakan bahwa hasil Visum et Revertum

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 226/Pid.B/2019/PN Pmn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan terdakwa atas kasus visum et Revertum atas dirinya akibat perbuatan

Terdakwa I dan Terdakwa II ;

- Bahwa Saksi ada pertengkaran sebelumnya, saksi sedang berada duduk didalam pondok dan para Terdakwa sedang berada diluar pondok ;
- Bahwa jarak saksi dengan Rohima dan Edi lebih kurang 3 (tiga) Meter.
- Bahwa Pondok tersebut berbentuk warung terbuka bisa dilihat orang didalam pondok atau luar pondok dengan dindingnya memakai kawat ;
- Bahwa Terdakwa I meninju saksi ada beberapa kali tidak ingat lagi dia berhenti meninju saksi karena dileraikan oleh Rohima, sedangkan Terdakwa II meninju saksi hanyalah satu kali kemudian dia dipegang oleh Edi ;
- Bahwa ada masalah pada tahun 2012 yaitu ada perkara Perdata tanah tempat kejadian tersebut ;
- Bahwa awalnya Terdakwa II datang mencari-cari seperti orang ada kehilangan, maka saksi bertanya " siapa ang yuang" (siapa kamu nak) lalu dijawab oleh Terdakwa II " tidak perlu kamu tahu siapa saya, saya adalah cucu di Kulih" ;
- Bahwa tidak ada masalah saksi dengan para Terdakwa sebelumnya, cuma antara kami pernah ada masalah perkara perdata ;
- Bahwa Terdakwa I menendang Saksi dengan kalinya sebanyak 3 (tiga) kali ;
- Bahwa setelah Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi di Polsek Nan Sabaris, Saksi langsung divisum ;
- Bahwa Jarak pondok dengan jalan raya lebih kurang 300 (tiga ratus) Meter.
- Bahwa kulih yang dimaksudkan oleh Terdakwa II adalah Mukhlis adalah Paman (Mamak) dari Terdakwa I ;
- Bahwa sewaktu saksi ditendang dan ditinju oleh Terdakwa I dan Terdakwa II posisi saksi merunduk ingin berdiri, tetapi Terdakwa I menarik Saksi terus ;
- Bahwa ada bangku terbuat dari batang pinang ;
- Bahwa jarak Saksi dengan Edi sewaktu duduk dibangku lebih kurang jarak 2 (dua) ) Meter ;
- Bahwa Terdakwa I tidak ada bicara dia langsung meninju Saksi ;
- Bahwa pada waktu para Terdakwa datang Rohima sedang berada diluar, tetapi setelah para Terdakwa mulai menyerang saksi , Rohima masuk kedalam pondok untuk melerai ;

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 226/Pid.B/2019/PN Pmn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung lebih 7 X 7 Meter ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi korban, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar keterangan Saksi, yaitu tidak benar Terdakwa memukul/meninju beberapa kali dan menendang sebanyak 3 (tig) kali tetapi yang benar Terdakwa I memukul /meninju Saksi hanyalah satu kali dan tidak ada menendang Saksi Korban, sedangkan Terdakwa II menyatakan bahwa keterangan Saksi korban ada yang salah tidak ada Terdakwa II memukul Saksi Korban, sedangkan Saksi Korban terhadap bantahan Para Terdakwa menyatakan tetap dengan keterangannya ;.

## **2. Saksi Mulyadi Panggilan Edi :**

- Bahwa Saksi sebagai Saksi dalam perkara penganiayaan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap saksi korban yang bernama Yurnali ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2019 sekitar pukul 13.30. WIB, bertempat di Korong Pakotan, Nagari Sunur Tengah, Kecamatan nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman, pada awalnya saksi sedang duduk dipondok bersama saksi korban, tiba-tiba datang Terdakwa II berkata “ ini adalah tanah kakek saya” lalu saksi jawab “ siapa Kakek kamu” dan dijawab oleh Terdakwa II “ Sikulih” kemudian saksi korban berkata “ apa urusan kamu sedangkan Ayah kamu saja tidak ada bicara sama saksi” tetapi Terdakwa II bicara “ oh Ayah saya kamu tantang” tiba-tiba Terdakwa I datang langsung masuk ke pondok dan meninju saksi korban dengan kepalan tinjunya kebagian kening saksi korban, saksi berusaha meleraikan tetapi malah didorong Terdakwa I, kemudian Terdakwa I memegang krah baju saksi korban dan menyandarkan saksi korban ke dinding pondok tersebut, tangan kiri Terdakwa I memegang saksi korban dengan kuat seperti mengatuk hingga saksi tidak bisa bergerak, Terdakwa I meninju pinggang bagian rusuk saksi korban, saksi terus memegang Terdakwa II biar tidak meninju saksi korban, tiba-tiba Terdakwa II lepas dari pegangan saksi dan Terdakwa II mendekati saksi korban dengan jarak 50 (lima puluh) Cm langsung meninju dengan kepalan tangannya kearah kening saksi korban, kemudian Terdakwa I datang kembali meninju bagian rusuk saksi sebanyak 2 (dua) kali dan kemudian Rahima datang meleraikan dan merangkul Terdakwa I dari belakang tetapi Terdakwa I masih sempat menendang saksi korban dengan menggunakan kaki kanannya kearah perut saksi korban, setelah pegangan Terdakwa I lepas dari tangan Rahima, kemudian saksi korban langsung melarikan diri dan melaporkan kejadian tersebut ke Polisi yaitu ke Polsek nan Sabaris.
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut luka memar didahi sebelah kanan atas dan luka gores sepanjang 2 (dua) cm didahi saksi korban sebelah

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 226/Pid.B/2019/PN Pmn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung di bawah siku tangan sebelah kiri, perut saksi korban sakit akibat ditendang oleh Terdakwa I .

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada menggunakan alat hanya memakai tangan dan kaki saja .;
- Bahwa yang berada ditempat kejadian pada waktu itu selain saksi korban dan Terdakwa I dan Terdakwa II adalah Rohima dan saksi kemudian setelah hampir selesai datang adik saksi korban yang bernama Dasril Panggilan Apuak ;  
Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II datang marah-marah karena saksi mengambil buah Kelapa didekat pondok karena mereka ada perkara Perdata sebelumnya karena saksi korban telah menang dalam perkara tersebut dan Saksi Korban merasa berhak atas buah Kelapa tersebut ;
- Bahwa Terdakwa I memakai tangannya yang sebelah kanan sewaktu meninju kening Saksi Korban ;
- Bahwa Saksi korban tidak dapat keluar karena Tedakwa I langsung merangkul dan mengatuk tangan Saksi Korban ;
- Bahwa mereka Saksi lihat ada bertengkar, Terakwa I mengatakan saksi korban bukanlah suku Sikumbang tetapi mengatakan saksi korban berasal dari orang hanyut, maka saksi korban membalas pula berkata, “ kamu juga bukan suku Sikumbang tetapi kamu adalah suku Panyalai “ Terdakwa II menyatakan kami tidak takut sama kamu saya siap walaupun kekuburan.
- Bahwa dibacakan Visum et Revertum nomor. 06/Ver/VIII/2019, tanggal 4 Agustus 2019 oleh dr Hj. Erlina MPH. Dokter di UPTD Puskesmas Pauh Kamar, atas nama Sukardi Syukur dengan kesimpulan pemeriksaan : ditemukan luka memar di dahi kanan atas dengan diameter 2 cm dan luka gores di dahi kiri atas dengan panjang 3 cm, luka gores di bawah siku tangan sebelah kiri dengan ukuran 6 cm X 0,6 cm, akibat sentuhan benda tumpul dan menanyakan kepada saksi apakah saksi mengetahui hasil Visum et Revertum tersebut, lalu saksi menyatakan bahwa hasil Visum et Revertum tersebut adalah hasil visum et Revertum atas diri saksi korban akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II. ;
- Bahwa Jarak saksi korban dengan saksi dan Rohima lebih kurang 3 (tiga) Meter ;
- Bahwa Pondok tersebut berbentuk warung terbuka bisa dilihat orang didalam pondok atau luar pondok dengan dindingnya memakai kawat ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI. Bahwa Terdakwa I meninju saksi korban ada beberapa kali saksi lihat kemudian Rohima langsung melerainya dengan memeluk Terdakwa I dengan kuat dari belakang agar tidak bisa meninju dan menendang saksi korban, sedangkan Terdakwa II setelah meninju saksi korban langsung saksi pegang agar tidak meninju/memukul saksi korban lagi.

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah antara mereka ada masalah sebelumnya.
- Awalnya Terdakwa II datang mencari-cari seperti orang ada kehilangan, maka saksi korban bertanya "sia ang yuang" (siapa kamu nak) lalu dijawab oleh Terdakwa II "tidak perlu kamu tahu siapa saya, saya adalah cucu si Kulih";
- Bahwa Terdakwa I menendang saksi korban tidak bisa saksi lihat berapa kali karena saksi memegang atau meleraai Terdakwa ;
- Menurut keterangan saksi korban dia langsung divisum setelah melaporkan kejadian tersebut ke Polsek nan Sabaris. ;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan saksi korban tetapi saksi pada saat kejadian bekerja ditempat saksi korban sebagai buruh tani ;
- Bahwa Yang ada ditempat kejadian adalah Saksi korban, Rohima, saksi Terdakwa I, Terdakwa II hampir kejadian usai datang Dasril Panggilan Apuak adik saksi korban ;
- Bahwa Yang dilakukan oleh Terdakwa I sewaktu masuk pondok adalah memukul saksi korban ;
- Bahwa tidak ada saksi lihat mereka perang mulut, tetapi Terdakwa I langsung banting pintu pondok dan menyerang Saksi Korban ;
- Bahwa Saksi lihat saksi korban mau keluar pondok untuk menghindari, tetapi Terdakwa I menyerangnya sehingga Saksi Korban tidak bisa keluar ;
- Bahwa Ya, ada saksi korban menyuruh Dasril Panggilan Apuak saat datang agar mengambil Handphone saksi korban dan membuat merekan kejadian tersebut, tetapi Dasril tidak sempat memegang Handphone tersebut ;
- Bahwa saksi meleraai mereka dengan berusaha menjauhkan Terdakwa II dari saksi korban dengan mendorong Terdakwa II ;
- Bahwa Terdakwa I saksi lihat memukul bagian kening saksi korban dan menendang bagian perut dan pinggang saksi korban ;
- Bahwa Ada Terdakwa II saksi lihat memukul saksi korban dibagian kepala Saksi Korban ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, ada yang tidak benar yaitu tidak benar Terdakwa memukul/meninju beberapa kali dan

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 226/Pid.B/2019/PN Pmn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menendang bagian pinggang saksi korban tetapi yang benar Terdakwa I memukul /meninju saksi hanyalah satu kali dan tidak ada menendang saksi korban, sedangkan Terdakwa II menyatakan bahwa keterangan Saksi Korban ada yang salah tidak ada Terdakwa II memukul Saksi Korban, terhadap bantahan tersebut, Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya ;

### **3. Saksi Rahima Panggilan Ema :**

- Bahwa Tahu, sebagai saksi dalam perkara penganiayaan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap saksi korban yang bernama Yurnali ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2019 sekitar pukul 13.30. WIB, bertempat di Korong Pakotan, Nagari SunurTengah, Kecamatan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman, pada awalnya saksi sedang duduk dipondok bersama saksi korban, tiba-tiba datang Terdakwa II berkata “ ini adalah tanah kakek saya” lalu saksi jawab “ siapa Kakek kamu” dan dijawab oleh Terdakwa II “ Sikulih” kemudian saksi korban berkata “ apa urusan kamu sedangkan Ayah kamu saja tidak ada bicara sama saksi” tetapi Terdakwa II bicara “ oh Ayah saya kamu tantang” tiba-tiba Terdakwa I datang langsung masuk ke pondok dan meninju saksi korban dengan kepala tinjunya kebahagian kening saksi korban, saksi Mulyadi berusaha meleraai tetapi malah didorong Terdakwa I, kemudian Terdakwa I memegang krah baju saksi korban dan menyandarkan saksi korban kedinding pondok tersebut, tangan kiri Terdakwa I memegang saksi korban dengan kuat seperti mengatuk hingga saksi tidak bisa bergerak, Terdakwa I meninju bagian Kepala di kening saksi korban dan bagian pinggang saksi korban, saksi Mulyadi terus memegang Terdakwa II biar tidak meninju saksi korban, tiba-tiba Terdakwa II lepas dari pegangan saksi dan Terdakwa II mendekati saksi korban dengan jarak 50 (lima puluh) Cm langsung meninju dengan kepala tangannya kearah kening saksi korban, kemudian Terdakwa I datang kembali meninju bagian rusuk saksi sebanyak 2 (dua) kali dan kemudian saksi meleraai dengan merangkul Terdakwa I dari belakang tetapi Terdakwa I masih sempat menendang saksi korban dengan menggunakan kaki kanannya kearah perut saksi korban, setelah pegangan Terdakwa I lepas dari tangan saksi, kemudian saksi korban langsung melarikan diri dan melaporkan kejadian tersebut ke Polisi yaitu ke Polsek nan Sabaris ;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut luka memar didahi sebelah kanan atas dan luka gores sepanjang 2 (dua) cm didahi saksi korban sebelah kiri, luka gores dibawah siku tangan sebelah kiri, perut saksi korban sakit akibat ditendang oleh Terdakwa I ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada menggunakan alat hanya memakai tangan

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 226/Pid.B/2019/PN Pmn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berada ditempat kejadian pada waktu itu selain saksi korban dan Terdakwa I dan Terdakwa II adalah saksi dan Mulyadi kemudian setelah hampir selesai datang adik saksi korban yang bernama Dasril Panggilan Apuak ;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II datang marah-marah karena saksi mengambil buah Kelapa didekat pondok karena mereka ada perkara Perdata sebelumnya karena saksi korban telah menang dalam perkara tersebut dan saksi korban merasa berhak atas buah Kelapa tersebut ;
- Bahwa Terdakwa I memakai tangannya yang sebelah kanan sewaktu meninju kening saksi korban ;
- Bahwa Saksi korban tidak dapat keluar karena Terdakwa I langsung merangkul dan mengatuk tangan saksi korban dan ruangan di dalam pondok sempit sehingga saksi korban tidak bisa melarikan diri ;
- Bahwa mereka Slihat ada bertengkar, Terdakwa I mengatakan saksi korban bukanlah suku Sikumbang tetapi mengatakan saksi korban berasal dari orang hanyut, maka saksi korban membalas pula berkata, "*kamu juga bukan suku Sikumbang tetapi kamu adalah suku Panyalai*" Terdakwa II menyatakan kami tidak takut sama kamu saya siap walaupun keliang lahat ;
- Bahwa dibacakan Visum et Revertum nomor. 06/Ver/VIII/2019, tanggal 4 Agustus 2019 oleh dr Hj. Erlina MPH. Dokter di UPTD Puskesmas Pauh Kamar, atas nama Sukardi Syukur dengan kesimpulan pemeriksaan : ditemukan luka memar di dahi kanan atas dengan diameter 2 cm dan luka gores di dahi kiri atas dengan panjang 3 cm, luka gores di bawah siku tangan sebelah kiri dengan ukuran 6 cm X 0,6 cm, akibat sentuhan benda tumpul dan menanyakan kepada saksi apakah saksi mengetahui hasil Visum et Revertum tersebut, lalu saksi menyatakan bahwa hasil Visum et Revertum tersebut adalah hasil visum et Revertum atas diri saksi korban akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II ;
- Bahwa jarak saksi korban dengan saksi dan Dasril Pgl Edi lebih kurang 3 (tiga) Meter ;
- Bahwa pondok tersebut berbentuk warung terbuka bisa dilihat orang didalam pondok atau luar pondok dengan dindingnya memakai kawat ;
- Bahwa Terdakwa I meninju saksi korban ada beberapa kali saksi lihat kemudian saksi langsung melerainya dengan memeluk Terdakwa I dengan kuat dari belakang agar tidak bisa meninju dan menendang saksi korban,

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 226/Pid.B/2019/PN Pmn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id setelah meninju saksi korban langsung dipegang oleh Mulyadi agar tidak meninju/memukul saksi korban lagi.;

- Bahwa Awalnya Terdakwa II datang mencari-cari seperti orang ada kehilangan, maka saksi korban bertanya *"sia ang yuang"* (*siapa kamu nak*) lalu dijawab oleh Terdakwa II *" tidak perlu kamu tahu siapa saya, saya adalah cucu si Kulih"* ;
- Bahwa Terdakwa I ada beberapa kali meninju dan menendang saksi korban tetapi saksi tidak ada menghitungnya karena saksi meleraai Terdakwa I agar tidak terus memukul saksi korban ;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Korban dia langsung divisum setelah melaporkan kejadian tersebut ke Polsek nan Sabaris ;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan saksi korban tetapi saksi pada saat kejadian bekerja ditempat saksi korban sebagai buruh tani..
- Bahwa yang ada ditempat kejadian adalah Saksi korban, Mulyadi, Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi sendiri kemudian hampir kejadian usai datang Dasril Panggilan Apuak adik saksi korban ;
- Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa I sewaktu masuk pondok adalah memukul saksi korban.;
- Bahwa Saksi lihat saksi korban mau keluar pondok untuk menghindari, tetapi Terdakwa I menyerangnya sehingga Saksi Korban tidak bisa keluar ;
- Bahwa ada Saksi Korban menyuruh Dasril Panggilan Apuak saat datang agar mengambil Handphone saksi korban dan membuat merekam kejadian tersebut, tetapi Dasril tidak sempat memegang Handphone tersebut ;
- Bahwa cara Mulyadi meleraai mereka dengan berusaha menjauhkan Terdakwa II dari Saksi Korban dengan mendorong Terdakwa II ;
- Bahwa ada Terdakwa II Saksi lihat memukul saksi korban dibagian kepala Saksi korban ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut ada yang tidak benar, yaitu tidak benar Terdakwa memukul/meninju beberapa kali dan menendang bagian perut dan pinggang Saksi Korban tetapi yang benar Terdakwa I memukul /meninju Saksi hanyalah satu kali dan tidak ada menendang Saksi Korban, sedangkan Terdakwa II menyatakan bahwa keterangan saksi korban ada yang salah tidak benar Terdakwa II memukul saksi bagian kepala Saksi Korban, sedangkan atas bantahan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap dengan keterangan Saksi ;

#### 4. Saksi Dasril Panggilan Apuak :

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 226/Pid.B/2019/PN Pmn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan perkara penganiayaan yang dilakukan oleh para

Terdakwa terhadap Saksi korban yang bernama Yurnali ;

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2019 sekitar pukul 13.30. WIB, bertempat di Korong Pakotan, Nagari Sunur Tengah, Kecamatan nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman, pada awalnya saksi menuju kearah pondok tiba-tiba saksi melihat Terdakwa I sedang mengekang saksimkorban dengan tangan kirinya dan tangan kanannya meninju saksi korban kemudian memegang krah baju saksi korban dan menendang 1 (satu) kali kearah pinggang saksi korban, sementara saksi melihat Terdakwa II dipegang oleh Mulyadi saat Tardakwa II lepas dari tangan Mulyadi langsung meninju kearah kepala saksi korban, kemudian Rohima berusaha memegang Terdakwa I dari belakang agar tidak memukul saksi korban, pada saat Terdakwa I lepas dari tangan Rohima, saksi korban langsung melarikan diri keluar pondok dan melaporkan kejadian tersebut ke Polisi yaitu ke Polsek nan Sabaris ;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut saksi korban saksi lihat kesakitan ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada menggunakan alat hanya memakai tangan dan kaki saja ;
- Bahwa yang berada ditempat kejadian pada waktu itu selain saksi korban dan Terdakwa I dan Terdakwa II, Rohima, Mulyadi kemudian setelah hampir selesai baru saksi datang ;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II datang marah-marah karena saksi mengambil buah Kelapa didekat pondok karena ada perkara perdata sebelumnya ;
- Bahwa Terdakwa I memakai tangannya yang sebelah kanan sewaktu meninju kening Saksi Korban ;
- Bahwa Saksi Korban tidak sempat keluar karena pondok sempit ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya karena saat Saksi datang Terdakwa I dan Terdakwa II sedang memukul Saksi Korban ;
- Bahwa dibacakan Visum et Revertum nomor. 06/Ver/VIII/2019, tanggal 4 Agustus 2019 oleh dr Hj. Erlina MPH. Dokter di UPTD Puskesmas Pauh Kamar, atas nama Sukardi Syukur dengan kesimpulan pemeriksaan : ditemukan luka memar di dahi kanan atas dengan diameter 2 cm dan luka gores di dahi kiri atas dengan panjang 3 cm, luka gores di bawah siku tangan sebelah kiri dengan ukuran 6 cm X 0,6 cm, akibat sentuhan benda tumpul dan

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 226/Pid.B/2019/PN Pmn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung apakah saksi mengetahui hasil Visum et Revertum tersebut, lalu saksi menyatakan bahwa hasil Visum et Revertum tersebut adalah hasil visum et Revertum atas diri Saksi Korban akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II ;

- Bahwa Jarak saksi korban dengan saksi lebih kurang 3 (tiga) Meter.
- Bahwa Pondok tersebut berbentuk warung terbuka bisa dilihat orang didalam pondok atau luar pondok dengan dindingnya memakai kawat ;
- Bahwa Terdakwa I meninju saksi korban yang saksi lihat sendiri adalah 1 (satu) kali dan menendang 1 (satu) kali, sedangkan Terdakwa II saksi lihat meninju saksi korban kearah kepala bagian kening 1 (satu) kali ;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa II sewaktu datang ;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Korban dia langsung divisum setelah melaporkan kejadian tersebut ke Polsek nan Sabaris ;
- Bahwa Saksi adalah adik kandung Saksi Korban ;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut saksi korban merasa kesakitan dan beberapa hari tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasanya ;
- Bahwa sampai saat ini belum ada perdamaian antara saksi korban dengan para Terdakwa ;
- Bahwa ada Saksi Korban menyuruh Saksi untuk merekam kejadian tersebut tetapi saksi tidak sempat merekamnya dan saksi korban sudah melarikan diri keluar pondok ;
- Bahwa cara Mulyadi meleraikan mereka dengan berusaha menjauhkan Terdakwa II dari Saksi Korban dengan mendorong Terdakwa II ;
- Bahwa ada Terdakwa II saksi lihat memukul saksi korban di kepala bagian kening Saksi Korban ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut ada yang tidak benar, yaitu tidak benar Terdakwa menendang bagian perut dan pinggang saksi korban tetapi yang benar Terdakwa I memukul /meninju saksi hanyalah satu kali, sedangkan Terdakwa II menyatakan bahwa keterangan saksi korban ada yang salah tidak benar Terdakwa II memukul Saksi di kepala bagian kening Saksi Korban, yang benar tidak ada Terdakwa II meninju/memukul Saksi Korban, terhadap bantahan tersebut Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Terdakwa I **JURNAL ZALDIR PGL YUR** :

- Bahwa Terdakwa saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi SUKARDI SYUKUR karena Terdakwa sering bertengkar sehubungan dengan permasalahan bidang tanah yang sedang mereka pertengkarkan hingga saat ini;
- Bahwa Terdakwa bertengkar dengan saksi SUKARDI SYUKUR terakhir kali pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2019 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di dalam sebuah Pondok di Korong Pakotan Nagari Sunur Tengah Kec. Nan Sabaris Kab. Padang Pariaman.
- Bahwa pertengkaran mereka tersebut sampai terjadi adu fisik, yang mana di saat terdakwa sedang dipegang atau di rangkul oleh saksi RAHIMA Pgl EMA dari belakang, saat itu saksi SUKARDI SYUKUR mencoba menendang tersangka namun tidak mengenai tubuh terdakwa, kemudian saksi SUKARDI SYUKUR meninju terdakwa sebanyak 1 (Satu) kali yang tepat mengenai bagian di bawah dada terdakwa sebelah kanan, oleh karena itu maka terdakwa pun membalas saksi SUKARDI SYUKUR dengan cara meninjunya juga sebanyak 1 (Satu) kali dengan menggunakan kepala tinju tangan kanan tersangka yang mengenai bagian perutnya ;
- Bahwa selain meninju bagian perut saksi SUKARDI SYUKUR, perbuatan yang terdakwa lakukan adalah merangkul atau menjepit leher bagian belakangnya dari sebelah kanan saksi SUKARDI SYUKUR dengan menggunakan tangan kiri tersangka sehingga saksi SUKARDI SYUKUR menjadi posisi terbungkuk ;
- Bahwa tujuan Terdakwa sewaktu merangkul atau menjepit leher saksi SUKARDI SYUKUR dengan menggunakan tangan kiri terdakwa sehingga posisi saksi SUKARDI SYUKUR menjadi terbungkuk saat itu tidak lain hanya agar saksi SUKARDI SYUKUR tidak memukul terdakwa sebab kami saat itu sedang berkelahi ;
- Bahwa selain Terdakwa dan Saksi SUKARDI SYUKUR, yang berada dilokasi kejadian adalah anak tersangka yaitu terdakwa II kemudian ada juga anggota pekerja dari saksi SUKARDI SYUKUR yang tersangka kenal bernama saksi MULYADI Pgl EDI dan saksi RAHIMA ;
- Bahwa sewaktu Terdakwa berkelahi dengan Saksi SUKARDI SYUKUR hingga terjadi adu fisik, saat itu terdakwa melihat tindakan Saksi RAHIMA berusaha memegang atau merangkul terdakwa untuk menahan supaya terdakwa tidak berkelahi dengan saksi SUKARDI SYUKUR, sedangkan saksi EDI menyandarkan anak terdakwa yakni Terdakwa II ke dinding untuk menahannya supaya tidak ikut berkelahi juga dengan saksi SUKARDI SYUKUR ;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 226/Pid.B/2019/PN Pmn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa saksi terdakwa II memang emosi juga terhadap saksi SUKARDI

SYUKUR namun setahu terdakwa saat itu ia tidak ada melakukan kekerasan terhadap saksi SUKARDI SYUKUR ;

- Bahwa kronologi kejadian pertengkaran tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2019 sekira pukul 13.30 yang bertempat didalam sebuah Pondok di tengah kebun di Korong Pakotan Nagari Sunur Tengah Kec. Nan Sabaris kab. Padang Pariaman, yang mana kejadaian tersebut berawal ketika terdakwa berjalan hendak ke sebuah kedai untuk belanja, saat itu terdakwa melihat dari kejauhan ada seseorang yang sedang mengambil buah kelapa di dalam tanah yang sedang dipertengkarkan antara keluarga terdakwa dengan saksi SUKARDI SYUKUR, karena melihat hal tersebut maka terdakwa segera pulang kerumah orang tua terdakwa untuk memberitahu hal tersebut kepada keluarga terdakwa yang di antaranya ada anak kandung terdakwa yakni Terdakwa II dan adik kandung terdakwa SYAIPUL, kemudian kami langsung menuju ketempat orang yang sedang mengambil buah kelapa tadi, setiba disana lalu terdakwa bertanya kepada orang terebut “kenapa ia mengambil buah kelapa tersebut”, lalu orang itu menjawab “bahwa ia juga tahu dengan undang-undang karena plang yang memenangkan Sdr SUKARDI SYUKUR sudah di pancang”, mendengar hal tersebut maka terdakwa bertanya kepadanya dimana keberadaan SUKARDI SYUKUR, dan orang tersebut menjawab “di sana” sambil menunjuk ke arah sebuah pondok yang berada di kebun yang tidak jauh dari tempat kami berdiri. Selanjutnya anak terdakwa yakni Terdakwa II berjalan menuju ke sebuah Pondok yang dimaksud sambil terdakwa iringi dari belakang, namun sebelum Terdakwa II berangkat menuju pondok tersebut terdakwa mengatakan kepada Terdakwa II kamu jangan ikut campur ini urusan ayah” namun Terdakwa II terus berjalan menuju pondok dan terdakwa iringi dari belakang. Setibanya di Pondok tersebut terdakwa langsung memukul dengan keras Plang yang terbuat dari seng yang bertuliskan “tanah ini milik Kaum Suku Sikumbang Sunua”. Setelah memukul Plang tersebut terdakwa langsung masuk kedalam pondok tempat dimana saksi SUKARDI SYUKUR sedang duduk berdua bersama saksi MULYADI Pgl EDI, setiba didalam Pondok tersebut terdakwa langsung menyuruh saksi SUKARDI SYUKUR untuk keluar dari dalam Pondok, namun saat itu saksi SUKARDI tidak mau keluar, sementara itu anak terdakwa TAUFIK terdakwa lihat juga sudah berada didalam pondok. Kemudian tiba – tiba datang saksi RAHIMA yang langsung memegang dan merangkul terdakwa dengan tujuan untuk meleraikan, namun disaat terdakwa sedang di rangkul oleh RAHIMA dari belakang, saksi SUKARDI SYUKUR mencoba menendang terdakwa namun tidak mengenai tubuh terdakwa, kemudian saksi SUKARDI SYUKUR meninju terdakwa sebanyak 1 (Satu) kali yang tepat mengenai bagian bawah dada

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 226/Pid.B/2019/PN Pmn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terdakwa sebagai saksi, oleh karena itu maka terdakwa pun membalas saksi

SUKARDI SYUKUR dengan cara meninjunya juga sebanyak 1 (Satu) kali dengan menggunakan tangan kanan terdakwa yang mengenai bagian perutnya. Selanjutnya saksi SUKARDI SYUKUR menyuruh saksi MULYADI Pgl EDI untuk merekam kejadian pertengkaran tersebut dengan menggunakan HandPhone, namun hal tersebut langsung diganggu oleh anak terdakwa TAUFIK, kemudian terdakwa lihat saksi EDI menyandarkan TAUFIK ke dinding untuk menahannya supaya tidak ikut berkelahi dengan saksi SUKARDI SYUKUR, sementara itu terdakwa masih terus berkelahi dengan saksi SUKARDI SYUKUR hingga terdakwa merangkul atau menjepit lehernya belakangnya dari sebelah kanan saksi SUKARDI SYUKUR dengan menggunakan tangan kiri terdakwa sehingga saksi SUKARDI SYUKUR menjadi posisi terbungkuk. Kemudian terdakwa melepaskan rangkulan tersebut dan kemudian terdakwa dan TAUFIK pun pergi keluar dari Pondok tersebut, setiba di luar terdakwa dan TAUFIK bertemu dengan APUAK, kemudian terdakwa bertanya kepadanya "ikut campur juga kamu?" lalu Ia menjawab "kenapa saya" hanya sekedar itu saja dan terdakwa bersama TAUFIK pun pergi dari lokasi. Namun tidak berapa lama setelah itu terdakwa kembali lagi ke Pondok tersebut, namun terdakwa tidak ada melihat saksi SUKARDI SYUKUR, saksi EDI dan saksi RAHIMA lagi di lokasi ;

- Bahwa posisi mereka saat itu dalam keadaan sama-sama berdiri berhadapan dengan jarak kurang lebih 50 cm (Lima puluh centi meter), yang mana saat itu terdakwa menghayunkan atau memukul dengan kepalan tinju tangan kanan terdakwa yang mengenai bagian perut saksi SUKARDI SYUKUR ;
- Bahwa yang terdakwa lihat saat itu saksi SUKARDI SYUKUR hanya baik-baik saja, dimana ketika terdakwa meninju perutnya Ia hanya berdiri saja ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hubungan pertalian darah dengan saksi SUKARDI SYUKUR, saksi MULYADI Pgl EDI dan saksi RAHIMA, sedangkan Terdakwa II adalah anak kandung terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki Saksi yang menguntungkan terhadap keterangan terdakwa sehubungan dengan perkara yang dipersangkakan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa tujuan Terdakwa mendatangi Saksi SUKARDI SYUKUR ke Pondok tersebut saat itu adalah untuk memberitahunya agar tidak lagi mengambil buah kelapa ataupun tanaman lainnya yang tumbuh di atas tanah tersebut, sebab letak Pondok serta tanaman di kebun tersebut berada di atas tanah yang telah bersertifikat dengan No Hak Milik Nomor 3 atas nama MUCHLIS (Alm) yang merupakan ayah kandung Terdakwa ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Terdakwa I **TAUFIK YUNANDA Pgl TAUFIK** :

- Bahwa Terdakwa saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi SUKARDI SYUKUR Hubungan tersangka dengan saksi SUKARDI SYUKUR tidak ada;
- Bahwa setahu Terdakwa Saksi SUKARDI SYUKUR sering bertengkar dengan ayah kandung terdakwa yang bernama YURNALI ZAIDIR, sehubungan dengan permasalahan bidang tanah yang mereka pertengkarkan hingga saat ini.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2019 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di dalam sebuah pondok di Korong Pakotan Nagari Sunur Tengah Kec. Nan Sabaris Kab. Padang Pariaman, terdakwa I ada bertengkar dengan saksi SUKARDI SYUKUR ;
- Bahwa sewaktu kejadian pertengkaran antara terdakwa I dengan saksi SUKARDI SYUKUR pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2019 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di dalam sebuah pondok di Korong Pakotan Nagari Sunur Tengah Kec. Nan Sabaris Kab. Padang Pariaman, saat itu terdakwa melihat langsung kejadian tersebut karena saat itu terdakwa sedang berada di lokasi atau didalam Pondok tersebut ;
- Bahwa saat itu Terdakwa melihat pertengkaran tersebut sampai terjadi adu fisik, yang mana di saat terdakwa I sedang dipegang atau di rangkul oleh saksi RAHIMA Pgl EMA dari belakang, saat itu saksi SUKARDI SYUKUR mencoba menendang terdakwa I namun tidak mengenainya, kemudian saksi SUKARDI SYUKUR meninju terdakwa I sebanyak 1 (Satu) kali yang tepat mengenai bagian di bawah dada sebelah kanan terdakwa, oleh karena itu kemudian terdakwa I membalas saksi SUKARDI SYUKUR dengan cara meninjunya juga sebanyak 1 (Satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya yang mengenai bagian perut saksi SUKARDI SYUKUR;
- Bahwa selain memukul bagian perut saksi SUKARDI SYUKUR, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa I yang terdakwa lihat adalah merangkul atau menjepit leher bagian belakang saksi SUKARDI SYUKUR dari sebelah kanan Saksi SUKARDI SYUKUR dengan menggunakan tangan kirinya sehingga Saksi SUKARDI SYUKUR menjadi posisi terbungkuk dan sambil menggesek-gesek keningnya di papan tempat duduk atau semacam lesehan;
- Bahwa tujuan Terdakwa I sewaktu merangkul atau menjepit leher dari sebelah kanan Saksi SUKARDI SYUKUR dengan menggunakan tangan kirinya sehingga Saksi SUKARDI SYUKUR menjadi posisi terbungkuk saat itu sepertinya hanya memaksa saksi SUKARDI SYUKUR untuk mengajaknya keluar dari dalam pondok sebab saat itu terdakwa mendengar terdakwa I berbicara kepada saksi SUKARDI SYUKUR “keluar kamu dari sini”.

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 226/Pid.B/2019/PN Pmn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

Bahwa pada saat Terdakwa I dan terdakwa I serta saksi SUKARDI SYUKUR, yang berada dilokasi kejadian saat itu yang terdakwa lihat ada dua orang pekerja dari saksi SUKARDI SYUKUR yang kemudian terdakwa ketahui nama mereka adalah saksi MULYADI Pgl EDI dan saksi RAHIMA Pgl EMA. Kemudian setelah pertengkaran tersebut selesai terdakwa melihat adik dari saksi SUKARDI SYUKUR dan adik Terdakwa I yang bernama SYAIFUL juga menyusul datang ke lokasi ;

- Bahwa saat Terdakwa I berkelahi dengan saksi SUKARDI SYUKUR, terdakwa lihat saat itu saksi RAHIMA berusaha memegang atau merangkul terdakwa I untuk menahan supaya terdakwa I tidak berkelahi dengan saksi SUKARDI SYUKUR, sedangkan saksi EDI awalnya disuruh oleh saksi SUKARDI SYUKUR untuk merekam kejadian pertengkaran tersebut dengan menggunakan Handphone, namun hal tersebut tersangka halangi sehingga saksi EDI menyandarkan tersangka ke dinding untuk menahannya dengan tujuan seperti hanya menghalangi tersangka supaya tidak ikut berkelahi juga dengan saksi SUKARDI SYUKUR ;
- Bahwa sewaktu Terdakwa I berkelahi dengan saksi SUKARDI SYUKUR hingga terjadi adu fisik, saat itu terdakwa memang emosi juga terhadap saksi SUKARDI SYUKUR namun terdakwa tidak ada melakukan kekerasan terhadapnya ;
- Bahwa kronologis kejadian pertengkaran tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2019 sekira pukul 13.30 WIB yang bertempat didalam sebuah Pondok di tengah kebun di Korong Pakotan Nagari Sunur Tengah Kec. Nan Sabaris kab. Padang Pariaman, yang mana kejadian tersebut berawal ketika terdakwa sedang berada dirumah nenek terdakwa, kemudian terdakwa I datang mengabarkan kepada kami yang ada dirumah nenek terdakwa bahwa ada orang sedang mengambil kelapa di ladang, oleh karena itu maka sanak saudara terdakwa yang diantaranya ada adik kandung terdakwa yang bernama SYAIPUL pergi menuju ke ladang yang dimaksud, melihat hal teresbut maka terdakwa pun ikut mengiringi mereka sebab terdakwa takut nanti terjadi hal-hal yang tak di inginkan terhadap terdakwa I dan keluarganya, kemudian setibanya kami di ladang yang dimaksud, lalu terdakwa bertanya kepada orang yang sedang mengambil buah kelapa terebut “kenapa kamu mengambil buah kelapa ini”, lalu orang itu menjawab “bahwa terdakwa juga tahu dengan undang-undang karena plang yang memenangkan saksi SUKARDI SYUKUR sudah di pancang”, karena mendengar hal tersebut maka terdakwa I bertanya kepadanya lagi “dimana keberadaan saksi SUKARDI SYUKUR”, dan orang tersebut menjawab “di sana” sambil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 123/Pid.B/2019/PN Pmn

Bahwa menyanggah gerah sebuah pondok yang berada di dalam kebun yang tidak jauh dari tempat kami berdiri. Selanjutnya terdakwa pergi dengan menggunakan motor menuju ke sebuah Pondok yang dimaksud sambil diiringi oleh terdakwa I dari belakang, namun sebelum terdakwa pergi menuju Pondok tersebut, terdakwa di larang oleh terdakwa I agar terdakwa tidak ikut campur urusan tersebut karena permasalahan ini adalah urusan terdakwa I dengan saksi SUKARDI SYUKUR, kemudian setibanya di Pondok tersebut terdakwa bertemu dengan saksi EMA dan terdakwa bertanya kepadanya “ngapain kamu kesini?” lalu terdakwa jawab “tidak ada, Cuma melihat –lihat saja”, kemudian saksi EMA bertanya lagi “anak siapa kamu?” tersangka jawab “anak si YUR” kemudian saksi EMA berkata “Oh anak si YUR, terdakwa kira anak siapa, ternyata anak si YUR rupanya”, kemudian terdakwa berjalan ke arah dekat Pondok yang berada di dalam ladang tersebut, yang mana didalam pondok tersebut terdakwa melihat disana ada saksi SUKARDI SYUKUR berdua dengan saksi EDI. Lalu dari dalam Pondok saksi SUKARDI SYUKUR bertanya kepada “ngapain kamu kesini?” lalu tersangka jawab “melihat ladang ungu (Kakek) saya” kemudian sdr SUKARDI SYUKUR bertanya lagi “siapa ungu kamu?” tersangka jawab lagi “si KULIH” kemudian Sdr SUKARDI SYUKUR berkata lagi “si KULIH itu sudah mati, tidak ada urusan kamu, ayah kamu suruh kesini” ;

- Bahwa saat itu kebetulan terdakwa I sudah tiba di dekat pondok dan la langsung memukul dengan keras Plang yang terbuat dari seng yang bertuliskan “tanah ini milik Kaum Suku Sikumbang Sunua”. Setelah memukul Plang tersebut terdakwa I dengan wajah yang sudah emosi langsung masuk kedalam pondok tempat dimana saksi SUKARDI SYUKUR sedang duduk berdua bersama saksi MULYADI Pgl EDI. Karena terdakwa I masuk kedalam Pondok maka sayapun ikut masuk pula kedalam pondok untuk mengiringi terdakwa I guna mengantisipasi hal –hal yang tak diinginkan, setiba didalam Pondok tersebut terdakwa I langsung menyuruh saksi SUKARDI SYUKUR untuk keluar dari dalam Pondok, namun saksi SUKARDI tidak mau keluar, sementara itu terdakwa juga melihat saksi RAHIMA Pgl EMA datang dan masuk kedalam Pondok dan la langsung memegang atau merangkul terdakwa I dengan tujuan untuk meleraikan, namun disaat terdakwa I sedang di rangkul oleh RAHIMA dari belakang, saksi SUKARDI SYUKUR mencoba menendang terdakwa namun tidak mengenai ayah saya, kemudian saksi SUKARDI SYUKUR meninju terdakwa I sebanyak 1 (Satu) kali yang tepat mengenai bagian bawah dada terdakwa I sebelah kanan, oleh karena itu maka terdakwa I pun berkata “terdakwa kamu tinju” dan langsung membalas saksi SUKARDI SYUKUR dengan cara meninjunya juga sebanyak 1 (Satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya yang mengenai bagian perut saksi SUKARDI

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 226/Pid.B/2019/PN Pmn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 144/SK/2019/Saksi SUKARDI SYUKUR menyuruh saksi MULYADI

Pgl EDI untuk merekam kejadian pertengkaran tersebut dengan menggunakan HandPhone, namun hal tersebut langsung terdakwa halangi hingga saksi EDI tidak dapat merekam kejadian tersebut, kemudian Saksi EDI menyandarkan terdakwa ke dinding untuk menahan terdakwa supaya tidak ikut berkelahi juga dengan saksi SUKARDI SYUKUR. Sementara itu terdakwa lihat terdakwa I masih terus berkelahi dengan saksi SUKARDI SYUKUR hingga terdakwa I merangkul atau menjepit lehernya belakangnya dari sebelah kanan saksi SUKARDI SYUKUR dengan menggunakan tangan kirinya sehingga saksi SUKARDI SYUKUR menjadi posisi terbungkuk sambil Ia menggesek gesekkan keningnya pada pada papan tempat duduk atau semacam lesehan;

- Bahwa benar kemudian terdakwa I melepaskan rangkulannya tersebut, dan kemudian terdakwa dan terdakwa I pun pergi keluar dari dalam Pondok tersebut, setiba di luar terdakwa dan terdakwa I bertemu dengan adik SUKARDI SYUKUR, kemudian terdakwa I bertanya kepadanya "ikut campur juga kamu?" lalu Ia menjawab "kenapa saya" hanya sekedar itu saja dan kemudian terdakwa I bersama terdakwa pun pergi meninggalkan lokasi.
- Bahwa benar posisi dan jarak saksi YURNALI ZAIDIR dengan saksi SUKARDI SYUKUR sewaktu terdakwa meninju perut saksi SUKARDI SYUKUR saat itu Posisi mereka dalam keadaan sama-sama berdiri berhadap-hadapan dengan jarak kurang lebih 50 cm (Lima puluh centi meter).
- Bahwa benar setelah terdakwa meninju dan merangkul leher saksi SUKARDI SYUKUR, yang terdakwa lihat saat itu saksi SUKARDI SYUKUR hanya baik-baik saja, dimana ketika terdakwa I meninju perutnya Ia hanya berdiri saja.
- Bahwa benar terdakwa tidak ada memiliki Saksi yang menguntungkan terhadapnya sehubungan dengan perkara yang dipersangkakan terhadap terdakwa.
- Bahwa benar tujuan terdakwa dan terdakwa I mendatangi saksi SUKARDI SUKUR ke Pondok tersebut saat itu adalah untuk memberitahunya agar tidak lagi mengambil buah kelapa ataupun tanaman lainnya yang tumbuh di atas tanah tersebut, sebab letak Pondok serta kebun tersebut berada di atas tanah yang telah bersertifikat dengan No Hak Milik Nomor 3 atas nama MUCHLIS (Alm) yang merupakan ayah kandung dari terdakwa I yakni YURNALI ZAIDIR.

Menimbang, bahwa Terdakwa ada mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge), yang dibawah sumpah menerangkan yaitu sebagai berikut :

### 1. Ismail :

- Bahwa karena terdakwa telah bersalah melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Yurnali ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2019 sekitar pukul

13.30. WIB, bertempat di sebuah pondok di Korong Pakotan, Nagari Sunur Tengah, Kecamatan nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman, pada awalnya Terdakwa I datang ke pondok tersebut Terdakwa I melihat Terdkwa II sedang bertengkar dengan saksi korban lalu Terdakwa I menarik tangan saksi korban dan mau membawanya keluar pondok agar dia menghentikan mengambil buah kelapa yang sedang dalam perkara antara Terdakwa dengan saksi korban. Lalu saksi korban meninju dada Terdakwa I, lalu terdakwa I berkata “ kamu tinju saya ya “ maka Terdakwa I langsung meninju kepala bagian kening saksi korban 1 (satu) kali, kemudian datang Rohima memeluk Terdakwa I dengan kuat-kuat dari belakang sehingga Terdakwa I tidak bisa bergerak, setelah Terdakwa I lepas dari pegangan Rohima saksi korban langsung berlari keluar pondok dan langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polisi ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I tersebut kening saksi korban sebelah kanan atas Saksi Korban Terdakwa I lihat memerah ;
- Bahwa Terdakwa I hanya meninju dengan tangan saja ;
- Bahwa yang berada ditempat kejadian pada waktu itu saksi korban dan Terdakwa I dan Terdakwa II, Mulyadi, Rahima Panggilan Ema dan setelah hampir selesai datang adik saksi yang bernama Dasril Panggilan Apuak ;
- Bahwa Terdakwa I datang langsung marah-marah dan meninju saksi korban, karena saksi korban mengambil buah kelapa karena saksi mengambil buah Kelapa didekat pondok karena kami ada perkara Perdata sebelumnya karena saksi telah menang dalam perkara tersebut dan saksi merasa berhak atas buah Kelapa tersebut ;
- Bahwa Terdakwa I memakai tangannya yang sebelah kanan sewaktu meninju kening Saksi ;
- Bahwa Saksi tidak dapat keuar karena Tedakwa I langsung merangkul dan mengatuk tangan Saksi ;
- Bahwa kami bertengkar terlebih dahulu, Terakwa I mengatakan saksi bukanlah suku Sikumbang tetapi kamu berasal dari orang hanyut, maka saksi membalas pula berkata, “ kamu juga bukan suku Sikumbang tetapi kamu adalah suku Panyalai “ Terdakwa II menyatakan kami tidak takut sama kamu saya siap walaupun kekuburan ;
- Bahwa dibacakan Visum et Revertum nomor. 06/Ver/VIII/2019, tanggal 4 Agustus 2019 oleh dr Hj. Erlina MPH. Dokter di UPTD Puskesmas Pauh Kamar, atas nama Sukardi Syukur dengan kesimpulan pemeriksaan ;

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 226/Pid.B/2019/PN Pmn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. di dahi kanan atas dengan diameter 2 cm dan luka gores di dahi kiri atas dengan panjang 3 cm, luka gores di bawah siku tangan sebelah kiri dengan ukuran 6 cm X 0,6 cm, akibat sentuhan benda tumpul dan menanyakan kepada saksi apakah saksi mengetahui hasil Visum et Revertum tersebut, lalu saksi menyatakan bahwa hasil Visum et Revertum tersebut adalah hasil visum et Revertum atas dirinya akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II ;

- Bahwa ada pertengkaran sebelumnya, Saksi sedang berada duduk didalam pondok dan para Terdakwa sedang berada diluar pondok ;
- Bahwa Jarak Saksi dengan Rohima dan Edi lebih kurang 3 (tiga) Meter ;
- Bahwa Pondok tersebut berbentuk warung terbuka bisa dilihat orang didalam pondok atau luar pondok dengan dindingnya memakai kawat ;
- Bahwa Terdakwa I meninju saksi ada beberapa kali tidak ingat lagi dia berhenti meninju saksi karena dileraikan oleh Rohima, sedangkan Terdakwa II meninju saksi hanyalah satu kali kemudian dia dipegang oleh Edi ;
- Bahwa ada masalah pada tahun 2012 yaitu ada perkara Perdata tanah tempat kejadian tersebut ;
- Bahwa awalnya Terdakwa II datang mencari-cari seperti orang ada kehilangan, maka saksi bertanya " siapa ang yuang" (siapa kamu nak) lalu dijawab oleh Terdakwa II " tidak perlu kamu tahu siapa saya, saya adalah cucu di Kulih" ;
- Bahwa tidak ada masalah Saksi dengan para Terdakwa sebelumnya, cuma antara kami pernah ada masalah perkara perdata ;
- Bahwa Terdakwa I menendang Saksi dengan kalinya sebanyak 3 (tiga) kali ;
- Bahwa setelah Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi di Polsek Nan Sabaris, Saksi langsung divisum ;
- Bahwa Jarak pondok dengan jalan raya lebih kurang 300 (tiga ratus) Meter.
- Bahwa Kulih yang dimaksudkan oleh Terdakwa II adalah Mukhlis adalah Paman (Mamak) dari Terdakwa I.
- Bahwa sewaktu Saksi ditendang dan ditinju oleh Terdakwa I dan Terdakwa II posisi saksi merunduk ingin berdiri, tetapi Terdakwa I menarik Saksi terus ;
- Bahwa ada bangku terbuat dari batang pinang ;
- Bahwa jarak Saksi dengan Edi sewaktu duduk dibangku lebih kurang jarak 2 (dua) ) Meter ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa terdakwa tidak ada bicara dia langsung meninju Saksi ;

- Bahwa pada waktu para Terdakwa datang Rohima sedang berada diluar, tetapi setelah para Terdakwa mulai menyerang saksi , Rohima masuk kedalam pondok untuk melerai ;
- Bahwa ukuran pondok lebih 7 X 7 Meter ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut ada yang tidak benar yaitu tidak benar Terdakwa memukul/meninju beberapa kali dan menendang sebanyak 3 (tiga) kali tetapi yang benar Terdakwa I memukul /meninju saksi hanyalah satu kali dan tidak ada menendang saksi korban, sedangkan Terdakwa II menyatakan bahwa keterangan saksi korban ada yang salah tidak ada Terdakwa II memukul saksi korban;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan bukti surat yaitu : *Visum et Repertum* dari Puskesmas Pauh Kembar Kec.Nan Sabaris Kab.Padang Pariaman Nomor : 06/VER/VIII/2019 tanggal 04 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh dr. Hj. Erlina, MPH, dengan pemeriksaan terhadap saksi korban mengalami luka memar didahi kanan atas dengan diameter 2 cm dan luka gores didahi kiri atas dengan panjang 3 cm, luka gores dibawah siku tangan sebelah kiri dengan uk.6 cm X 0,5 cm akibat sentuhan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan barang bukti yang telah disita oleh pejabat yang berwenang, maka tidak ada barang bukti yang akan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terjadinya pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2019 sekitar pukul 13.30. WIB, bertempat di Korong Pakotan, Nagari Sunur Tengah, Kecamatan nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman, pada awalnya Saksi Korban Sukardi Syukur Panggilan Kardi sedang duduk dipondok bersama Mulyadi, tiba-tiba datang Terdakwa II berkata "*ini adalah tanah kakek saya*" lalu Saksi Korban Sukardi Syukur Panggilan Kardi jawab "*siapa Kakek kamu*" dan dijawab oleh Terdakwa II "*Sikuli*" kemudian Saksi Korban Sukardi Syukur Panggilan Kardi katakan "*apa urusan kamu sedangkan Ayah kamu saja tidak ada bicara sama Saksi*" tetapi Terdakwa II bicara "*oh Ayah saya kamu tantang*" tiba-tiba Terdakwa I datang langsung masuk ke pondok dan meninju Saksi Korban Sukardi Syukur Panggilan Kardi dengan kepala tinjunya kebagian kening saksi, Mulyadi berusaha melerai tetapi malah didorong Terdakwa I, kemudian Terdakwa I memegang kerah baju Saksi Korban Sukardi Syukur Panggilan Kardi dan menyandarkan Saksi Korban Sukardi Syukur Panggilan Kardi kedinding pondok tersebut, tangan kiri Terdakwa I memegang Saksi Korban Sukardi

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 226/Pid.B/2019/PN Pmn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan syukur panggilan kardi dengan kuat seperti mengetuk hingga Saksi Korban

Sukardi Syukur Panggilan Kardi tidak bisa bergerak, Terdakwa I meninju pinggang bagian rusuk Saksi Korban Sukardi Syukur Panggilan Kardi, tiba-tiba Terdakwa II mendekati Saksi Korban Sukardi Syukur Panggilan Kardi dengan jarak 50 (lima puluh) cm langsung meninju dengan kepala tangannya kearah kening Saksi Korban Sukardi Syukur Panggilan Kardi, kemudian Terdakwa I datang kembali meninju bagian rusuk Saksi Korban Sukardi Syukur Panggilan Kardi sebanyak 2 (dua) kali dan kemudian Rahima datang meleraikan dan merangkul Terdakwa I dari belakang tetapi Terdakwa I masih sempat menendang Saksi Korban Sukardi Syukur Panggilan Kardi dengan menggunakan kaki kanannya kearah perut saksi, setelah pegangan Terdakwa I lepas dari tangan Saksi Korban Sukardi Syukur Panggilan Kardi, kemudian Saksi Korban Sukardi Syukur Panggilan Kardi langsung melarikan diri dan melaporkan kejadian tersebut ke Polisi ;

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut luka memar didahi sebelah kanan atas dan luka gores sepanjang 2 (dua) cm didahi Saksi Korban Sukardi Syukur Panggilan Kardi sebelah kiri, luka gores dibawah siku tangan sebelah kiri, perut saksi sakit akibat ditendang oleh Terdakwa I ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada menggunakan alat hanya memakai tangan dan kaki saja ;
- Bahwa yang berada ditempat kejadian pada waktu itu selain Saksi Korban Sukardi Syukur Panggilan Kardi dan Terdakwa I dan Terdakwa II adalah Mulyadi Panggilan Edi, Rahima Panggilan Ema dan setelah hampir selesai datang Dasril Panggilan Apuak ;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II datang marah-marah karena Saksi Korban Sukardi Syukur Panggilan Kardi mengambil buah Kelapa didekat pondok karena kami ada perkara Perdata sebelumnya karena Saksi Korban Sukardi Syukur Panggilan Kardi telah menang dalam perkara tersebut dan Saksi Korban Sukardi Syukur Panggilan Kardi merasa berhak atas buah Kelapa tersebut ;
- Bahwa Terdakwa I memakai tangannya yang sebelah kanan sewaktu meninju kening Saksi Korban Sukardi Syukur Panggilan Kardi ;
- Bahwa Saksi Korban Sukardi Syukur Panggilan Kardi tidak dapat keluar karena Terdakwa I langsung merangkul dan mengatuk tangan Saksi Korban Sukardi Syukur Panggilan Kardi ;
- Bahwa kami bertengkar terlebih dahulu, Terdakwa I mengatakan Saksi Korban Sukardi Syukur Panggilan Kardi bukanlah Suku Sikumbang tetapi

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 226/Pid.B/2019/PN Pmn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan kami sebagai orang yang hanyut, maka Saksi Korban Sukardi Syukur Panggilan Kardi membalas pula berkata, "*kamu juga bukan suku Sikumbang tetapi kamu adalah suku Panyalai*" Terdakwa II menyatakan kami tidak takut sama kamu Saksi Korban Sukardi Syukur Panggilan Kardi siap walaupun kekuburan ;

- Bahwa oleh Penuntut Umum dibacakan Visum et Revertum nomor. 06/Ver/VIII/2019, tanggal 4 Agustus 2019 oleh dr Hj. Erlina MPH. Dokter di UPTD Puskesmas Pauh Kamar, atas nama Sukardi Syukur dengan kesimpulan pemeriksaan : ditemukan luka memar di dahi kanan atas dengan diameter 2 cm dan luka gores di dahi kiri atas dengan panjang 3 cm, luka gores di bawah siku tangan sebelah kiri dengan ukuran 6 cm X 0,6 cm, akibat sentuhan benda tumpul, Saksi Korban Sukardi Syukur Panggilan Kardi menjelaskan adalah akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II ;
- Bahwa dari keterangan Saks-saksi dihubungkan dengan Visum et Revertum nomor 06/Ver/ VIII/2019, tanggal 4 Agustus 2019 oleh dr Hj. Erlina MPH. Dokter di UPTD Puskesmas Pauh Kamar, atas nama Sukardi Syukur diperoleh fakta pada bagian leher, dada, perut, punggung tidak ada ditemukan ada kelainan, dari hal tersebut dapat dipahami kaitannya dengan keterangan Saksi-saksi yaitu Terdakwa I menendang Saksi Korban Sukardi Syukur Panggilan Kardi dengan menggunakan kaki kanannya kearah perut Saksi, maka dapat dipahami tidak bersesuaian dengan hasil Visum et Revertum karena tidak ditemukan jejak atau kelainan pada lokasi perut, dada, punggung tidak ditemukan jejak medis atau kelainan apapun ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan langsung dakwaan yang terpenuhi sebagaimana dakwaan Penuntut umum yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan Mengakibatkan luka-luka ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad. 1. Unsur barang siapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah menunjuk kepada subjek hukum yaitu orang atau badan hukum yaitu pelaku



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
persidangan atau sidang pidana yang melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum, dalam perkara yang sedang diadili yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi salah orang yang dijadikan Terdakwa dipersidangan ;

Menimbang, bahwa di persidangan para Saksi dan Terdakwa telah mengakui bahwa identitas terdakwa adalah sama dengan apa yang dimaksudkan penuntut umum dalam surat dakwaannya yaitu bernama Terdakwa **1.YURNALIS ZAIDIR Panggilan YUR, Terdakwa 2.TAUFIK YUNANDA Panggilan TAUFIK** ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwalah orang yang dimaksud dengan “barang siapa”, sedangkan tentang unsur delik perbuatan tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam pembuktian unsur-unsur selanjutnya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka unsur barang siapa dalam perkara ini, telah terpenuhi menurut hukum ;

### Ad.2.Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan mengakibatkan luka-luka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dipeoleh fakta bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2019 sekitar pukul 13.30. WIB, bertempat di Korong Pakotan, Nagari Sunur Tengah, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman, pada awalnya Saksi Korban Sukardi Syukur Panggilan Kardi sedang duduk dipondok bersama Mulyadi, tiba-tiba datang Terdakwa II berkata “*ini adalah tanah kakek saya*” lalu Saksi Korban Sukardi Syukur Panggilan Kardi jawab “*siapa Kakek kamu*” dan dijawab oleh Terdakwa II “*Sikulih*” kemudian Saksi Korban Sukardi Syukur Panggilan Kardi katakan “*apa urusan kamu sedangkan Ayah kamu saja tidak ada bicara sama Saksi*” tetapi Terdakwa II bicara “*oh Ayah saya kamu tantang*” tiba-tiba Terdakwa I datang langsung masuk ke pondok dan meninju Saksi Korban Sukardi Syukur Panggilan Kardi dengan kepala tinjunya kebahagian kening saksi, Mulyadi berusaha meleraikan tetapi malah didorong Terdakwa I, kemudian Terdakwa I memegang kerah baju Saksi Korban Sukardi Syukur Panggilan Kardi dan menyandarkan Saksi Korban Sukardi Syukur Panggilan Kardi ke dinding pondok tersebut, tangan kiri Terdakwa I memegang Saksi Korban Sukardi Syukur Panggilan Kardi dengan kuat seperti mengetuk hingga Saksi Korban Sukardi Syukur Panggilan Kardi tidak bisa bergerak, Terdakwa I meninju pinggang bagian rusuk Saksi Korban Sukardi Syukur Panggilan Kardi, tiba-tiba Terdakwa II mendekati Saksi Korban Sukardi Syukur Panggilan Kardi dengan jarak 50 (lima puluh) cm langsung





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninju dengan kepalanya kearah kening Saksi Korban Sukardi Syukur Panggilan Kardi, kemudian Terdakwa I datang kembali meninju bagian rusuk Saksi Korban Sukardi Syukur Panggilan Kardi sebanyak 2 (dua) kali dan kemudian Rahima datang meleraikan dan merangkul Terdakwa I dari belakang tetapi Terdakwa I masih sempat menendang Saksi Korban Sukardi Syukur Panggilan Kardi dengan menggunakan kaki kanannya kearah perut saksi, setelah pegangan Terdakwa I lepas dari tangan Saksi Korban Sukardi Syukur Panggilan Kardi, kemudian Saksi Korban Sukardi Syukur Panggilan Kardi langsung melarikan diri dan melaporkan kejadian tersebut ke Polisi ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut luka memar didahi sebelah kanan atas dan luka gores sepanjang 2 (dua) cm didahi Saksi Korban Sukardi Syukur Panggilan Kardi sebelah kiri, luka gores dibawah siku tangan sebelah kiri, perut saksi sakit akibat ditendang oleh Terdakwa I dan Para Terdakwa tidak ada menggunakan alat hanya memakai tangan dan kaki saja dan yang berada ditempat kejadian pada waktu itu selain Saksi Korban Sukardi Syukur Panggilan Kardi dan Terdakwa I dan Terdakwa II adalah Mulyadi Panggilan Edi, Rahima Panggilan Ema dan setelah hampir selesai datang Dasril Panggilan Apuak ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I memakai tangannya yang sebelah kanan sewaktu meninju kening Saksi Korban Sukardi Syukur Panggilan Kardi dan Saksi Korban Sukardi Syukur Panggilan Kardi tidak dapat keluar karena Terdakwa I langsung merangkul dan mengatuk tangan Saksi Korban Sukardi Syukur Panggilan Kardi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum et Revertum nomor. 06/Ver/VIII/2019, tanggal 4 Agustus 2019 oleh dr Hj. Erlina MPH. Dokter di UPTD Puskesmas Pauh Kamar, atas nama Sukardi Syukur dengan kesimpulan pemeriksaan : ditemukan luka memar di dahi kanan atas dengan diameter 2 cm dan luka gores di dahi kiri atas dengan panjang 3 cm, luka gores di bawah siku tangan sebelah kiri dengan ukuran 6 cm X 0,6 cm, akibat sentuhan benda tumpul, Saksi Korban Sukardi Syukur Panggilan Kardi menjelaskan adalah akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, namun dari keterangan Saks-saksi dihubungkan dengan Visum et Revertum nomor 06/Ver/VIII/2019, tanggal 4 Agustus 2019 oleh dr Hj. Erlina MPH. Dokter di UPTD Puskesmas Pauh Kamar, atas nama Sukardi Syukur diperoleh fakta pada bagian leher, dada, perut, punggung tidak ada ditemukan ada kelainan, dari hal tersebut dapat dipahami kaitannya dengan keterangan Saksi-saksi yaitu Terdakwa I menendang Saksi Korban Sukardi Syukur Panggilan Kardi dengan menggunakan kaki kanannya kearah perut Saksi, maka dapat dipahami tidak bersesuaian dengan hasil Visum et Revertum karena tidak ditemukan jejak atau kelainan pada lokasi perut, dada, punggung tidak ditemukan jejak medis atau kelainan apapun, namun dari Saksi

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 226/Pid.B/2019/PN Pmn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung republik indonesia  
korban atau menggunakan luka-luka memar di dahi kanan atas dengan diameter 2 cm dan luka gores di dahi kiri atas dengan panjang 3 cm, luka gores di bawah siku tangan sebelah kiri dengan ukuran 6 cm X 0,6 cm, akibat sentuhan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan mengakibatkan luka telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (2) ke 1 KUHP telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum atas perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu telah terbukti, maka terhadap dakwaan yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan atau hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menganggap perlu untuk mempertimbangkan permohonan yang disampaikan oleh Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim menilai hal tersebut adalah hak dari Terdakwa yang mengajukan permohonan dimaksud cukup selaras dengan sikap dan perilaku yang ditunjukkan dimuka persidangan karena selama pemeriksaan Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan sehingga menurut Majelis Hakim penjatuhan pidana terhadap Terdakwa lebih tepat dan adil sebagaimana amar putusan dibawah ini. Dan dari permohonan Para Terdakwa tentang keringanan hukuman tersebut selaras dengan fakta hukum dari keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan Visum et Revertum nomor 06/Ver/ VIII/2019, tanggal 4 Agustus 2019 oleh dr Hj. Erlina MPH. Dokter di UPTD Puskesmas Pauh Kamar, oleh karena itu Majelis Hakim nantinya dalam amar pututsan akan menjatuhkan putusan yang lebih adil terhadap Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa juga dalam menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa haruslah memperhatikan tujuan dari pembedaan itu sendiri yaitu Para Terdakwa agar dapat berubah yaitu diantaranya berbuat baik dikemudian hari dan tidak cepat emosi dalam kehidupan sehari-hari atau menghadapi masalah kehidupan sehari-hari, juga kepada masyarakat dapat menjadi contoh bahwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah yang telah melakukan perbuatan pidana akan dijatuhi pidana, sehingga memberikan rasa takut untuk melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa tentang lamanya masa pidana yang akan dijatuhkan pada diri Para Terdakwa, menurut Majelis Hakim cukup adil sebagaimana tersebut dalam dictum/amar putusan dibawah ini, yaitu pidana penjara untuk memberi kesempatan kepada Para Terdakwa agar merubah tingkah lakunya dimasa-masa yang akan datang, selain itu Terdakwa bersikap sopan selama masa persidangan dan mengakui semua perbuatannya, juga dihubungkan dengan fakta hukum dipersidangan yaitu keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan Visum et Revertum nomor 06/Ver/ VIII/2019, tanggal 4 Agustus 2019 oleh dr Hj. Erlina MPH. Dokter di UPTD Puskesmas Pauh Kamar, maka hal tersebut patut dan adil menurut hukum untuk dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka terhadap masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup menurut hukum, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini tidak ada barang bukti yang disita secara patut dan sah menurut hukum serta tidak ada diajukan di persidangan, maka tidak ada barang bukti yang dapat ditentukan atau ditetapkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

### **Keadaan yang memberatkan :**

- Akibat Perbuatan Para Terdakwa Saksi Korban mengakibatkan sakit/luka ;

### **Keadaan yang meringankan :**

- Para Terdakwa mengakui terus terang dan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pembedaan bukanlah merupakan suatu tindakan balas dendam dari negara melainkan bersifat Prefentif, Represif dan edukatif, sehingga pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa diharapkan nantinya dapat memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri di kemudian hari, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim putusan yang dijatuhkan di dalam amar putusan di bawah ini adalah tepat dan adil bagi Para Terdakwa dan masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 226/Pid.B/2019/PN Pmn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Mengingat dan memperhatikan Pasal 170 Ayat (2) Ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa 1. YURNALI ZAIDIR Panggilan YUR dan Terdakwa 2.TAUFIK YUNANDA Panggilan TAUFIK** sebagaimana identitas diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan kekerasan terhadap barang yang menyebabkan orang luka*" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa 1. YURNALI ZAIDIR Panggilan YUR dan Terdakwa 2.TAUFIK YUNANDA Panggilan TAUFIK** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman, pada hari Senin, tanggal 3 Februari 2020, oleh kami, Emi Tri Rahayu, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Ferry Hardiansyah, S.H.,M.H., dan Misna Febriny, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 5 Februari 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Risnawati,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pariaman, serta dihadiri oleh T. Apriyaldiansyah,S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pariaman dan dihadapan Para Terdakwa .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Ferry Hardiansyah, S.H.,M.H.**

**Emi Tri Rahayu, S.H.,M.H.**

**Misna Febriny, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Risnawati,S.H.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)